



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 32/B/2010/PT.TUN. JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara di tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

BUPATI SAMBAS berkedudukan di Jalan Pembangunan, Sambas, dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. MARJUNI, S.H., jabatan Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan Sekretaris Daerah Kabupaten Sambas ;

2. SLAMET RIADI, S.H., jabatan Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kabupaten Sambas ;

3. RUDI KURNIAWAN, S.H., jabatan Kepala Sub Bagian Perundang-undangan Sekretariat Daerah Kabupaten Sambas ;

4. NOSA MUSTIKA, S.H., Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sambas ;

5. ERWANTO, S.H., Staf Bagian Hukum dan

Hlm. 1 dari 12 hlm. Put. No.32/B/2010/PT.TUN.JK.T

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perundang-undangan Sekretariat Daerah
Kabupaten Sambas ; -----

6. FITRI YULIANTI, S.H., Staf Bagian Hukum dan Perundang-undangan Sekretariat Daerah Kabupaten Sambas ;

7. TRY RAHAYU, S.H., Staf Bagian Hukum dan Perundang-undangan Sekretariat Daerah Kabupaten Sambas ;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, alamat Jalan Pembangunan, Sambas, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 180/10/HK tertanggal 30 Juni 2009, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT/PEMBANDING I ;

D a n :

PT. WANA HIJAU SEMESTA, diwakili oleh MAMAN SUHERMAN, pekerjaan Direktur PT. Wana Hijau Semesta, alamat Desa Sebunga, Kecamatan Sajingan Besar, Kabupaten Sambas, dalam hal ini memberi kuasa kepada DENI RAMON SIREGAR, S.H., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dari Kantor Deni Ramon Siregar & Partners, alamat Jalan Biak No.7E Lt.2 Roxi, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Juli 2009, selanjutnya disebut sebagai T E R G U G A T II INTERVENSI/PEMBANDING II ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E L A W A N

PT. ALAO KUNING, diwakili oleh RUSMIN WIJAYA, pekerjaan Direktur Utama PT. Alao Kuning, alamat Gedung Maspion Plaza, Lantai 7 Unit B, Jalan Gunung Sahari Raya Kav.18, Jakarta Utara, 14420, dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. W. SUWITO, S.H.M.H.

2. DWI SAFRIYANTI, S.H.M.H.

3. A. AMBO MANGAN, S.H.M.H.

4. SRI NURLIZA, S.H.

5. DEWI ARIPURNAMAWATI, S.H.

6. I SEN, S.H.

pekerjaan Advokat dan Penasehat Hukum, serta ;

7. THEODORE BERISARIKAN MADSUN, S.H.

Pekerjaan Asisten Advokat ;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, alamat Kantor Advokat/Penasehat Hukum W. Suwito, S.H. & Associates, Jalan Purnama Ruko Pinangsia Purnama No.1, Pontianak,

Hlm. 3 dari 12 hlm. Put. No.32/B/2010/PT.TUN.JK.T



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal
1 Juni 2009, selanjutnya disebut
sebagai

.....
PENGGUGAT/TERBANDING ;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 32/B/2010/PT.TUN.JKT. tanggal 24 Februari 2010 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara tersebut.

2. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 32/B/2010/PT.TUN.JKT. tanggal 31 Maret 2010 tentang penunjukan Majelis Hakim baru yang memeriksa dan memutus perkara tersebut.

3. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor : 28/G/2009.PTUN-PTK. tanggal 16 November 2009 yang dimohonkan banding ;
4. Berkas perkara Nomor : 28/G/2009.PTUN-PTK. dan surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa ini.

----- TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai
duduknya sengketa ini seperti tertera dalam Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor :
28/G/2009.PTUN-PTK. tanggal 16 Nopember 2009 yang amarnya
berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I

DALAM

EKSEPSI

- Menyatakan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi
tidak dapat diterima seluruhnya ;

DALAM

POKOK

PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;

2. Menyatakan batal surat keputusan tata usaha negara yang
disengketakan yang dikeluarkan oleh Tergugat berupa Surat
Keputusan Bupati Sambas Nomor : 114 Tahun 2009 tentang
Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Perkebunan Kelapa
Sawit atas nama PT. Wana Hijau Semesta (Tergugat II
Intervensi *in casu*) ;

3. Memerintahkan Tergugat mencabut surat keputusan tata
usaha negara yang disengketakan berupa Surat Keputusan
Bupati Sambas Nomor : 114 Tahun 2009 tentang Pemberian
Izin Lokasi Untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit atas
nama PT. Wana Hijau Semesta (Tergugat II Intervensi *in casu*) ; - - -

4. Memerintahkan Tergugat menerbitkan keputusan tata usaha
negara yang baru berupa perpanjangan izin lokasi atas
nama Penggugat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sambas

Hlm. 5 dari 12 hlm. Put. No.32/B/2010/PT.TUN.JK.T



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 22 Tahun 2005 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk
Keperluan Kelapa Sawit Atas Nama PT. Alao Kuning tanggal
17 Februari 2005 ;

5. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi membayar
biaya perkara yang timbul pada tingkat pertama sebesar Rp
170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak
Nomor : 28/G/2009.PTUN-PTK. tersebut diucapkan di
persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin,
tanggal 16 Nopember 2009 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum
Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat, dan Kuasa Hukum Tergugat
II Intervensi ;

Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
Pontianak Nomor : 28/G/2009.PTUN-PTK. tanggal 16 Nopember
2009 tersebut, pihak Tergugat/Pembanding I mengajukan
permohonan banding pada tanggal 16 Nopember 2009 sesuai
dengan Akta Permohonan Banding Nomor : 28/G/2009.PTUN-PTK
tanggal 16 November 2009, permohonan banding mana telah
diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding dan Tergugat II
Intervensi/Pembanding II masing-masing dengan Surat
Pemberitahuan Pernyataan Banding tertanggal 23 Nopember
2009 ;

Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
Pontianak Nomor : 28/G/2009.PTUN-PTK. tanggal 16 Nopember
2009 tersebut, pihak Tergugat II Intervensi/Pembanding II
juga mengajukan permohonan banding pada tanggal 16 Nopember

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor :
28/G/2009.PTUN-PTK tanggal 16 November 2009, permohonan
banding mana telah diberitahukan kepada
Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding I masing-
masing dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding
tertanggal 23 Nopember 2009 ;

Bahwa Tergugat/Pembanding I mengajukan memori banding
tertanggal 19 Januari 2010 yang diterima di Kepaniteraan
Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak pada tanggal 20
Januari 2010, memori banding mana telah disampaikan kepada
Penggugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/ Pembanding
II masing-masing dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan
Memori Banding tertanggal 4 Februari 2010 ;

Bahwa terhadap memori banding dari
Tergugat//Pembanding I, Penggugat/Terbanding mengajukan
kontra memori banding tertanggal 15 Februari 2010 yang
diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara
Pontianak pada tanggal 15 Februari 2010, kontra memori
banding mana telah disampaikan kepada Tergugat/Pembanding I
dan Tergugat II Intervensi/ Pembanding II masing-masing
dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Contra Memori
Banding tertanggal 16 Februari 2010 ;

Bahwa Tergugat II Intervensi/Pembanding II mengajukan
memori banding tertanggal 30 Desember 2009 yang diterima di
Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak pada
tanggal 4 Januari 2010, memori banding mana telah
disampaikan kepada Penggugat/Terbanding dan
Tergugat/Pembanding I masing-masing dengan Surat
Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding tertanggal 7

Hlm. 7 dari 12 hlm. Put. No.32/B/2010/PT.TUN.JK.T



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari

2010

;

Bahwa terhadap memori banding dari Tergugat II Intervensi//Pembanding II, Penggugat/Terbanding mengajukan kontra memori banding tertanggal 19 Januari 2010 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak pada tanggal 19 Januari 2010, kontra memori banding mana telah disampaikan kepada Tergugat/Pembanding I dan Tergugat II Intervensi/ Pembanding II masing-masing dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Contra Memori Banding tertanggal 3 Februari 2010 ;

Bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat berkas berita acara pemeriksaan perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta masing-masing dengan Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara tertanggal 28 Desember 2009 ;

----- TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa pernyataan permohonan banding SLAMET RIADI, S.H., Warga Negara Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Bagian Hukum dan Perundang-undangan Sekretariat Daerah Pemda Kabupaten Sambas selaku kuasa dari Bupati Sambas/Tergugat/Pembanding I, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Juni 2009 Nomor : 180/10/HK., dan DENI RAMON SIREGAR, S.H., Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat, alamat Jalan Biak No.7 E, Lantai 2 Roxi, Jakarta Pusat, 10150 selaku kuasa dari PT. Wana Hijau Semesta/Tergugat II Intervensi/Pembanding II, berdasarkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Juli 2009, yang diajukan masing-masing pada tanggal 16 Nopember 2009, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang yaitu ketentuan Pasal 123 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 sebagai Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tanggal 16 Nopember 2009 Nomor : 28/G/2009.PTUN-PTK. yang dimohonkan banding tersebut pada pokoknya telah mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding untuk seluruhnya dengan amar selengkapny sebagaimana dinyatakan dalam bab Tentang Duduknya Sengketa di atas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah memperhatikan memori banding Tergugat/Pembanding I dan memori banding Tergugat II Intervensi/Pembanding II, maupun kontra memori banding Penggugat/Terbanding untuk dipertimbangkan dalam putusan di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa berkas perkara, memperhatikan keterangan saksi-saksi, serta pula meneliti surat-surat bukti yang diajukan oleh pihak-pihak yang berperkara, dikaitkan dengan memori banding dari Tergugat / Pembanding I dan memori banding dari Tergugat II Intervensi/Pembanding II, serta kontra memori banding dari Penggugat/Terbanding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi

Hlm. 9 dari 12 hlm. Put. No.32/B/2010/PT.TUN.JK.T



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara Jakarta akan memberikan pertimbangan hukum dan pendapat seperti diuraikan berikut di bawah ini ;

I. Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa didalam jawaban Tergugat / Pemanding I dan Tergugat II Intervensi/Pemanding II telah diajukan eksepsi atas gugatan Penggugat/Terbanding yang selengkapnya sebagaimana pada jawaban masing-masing pada bab tentang eksepsi yang tercantum dan dikutib dalam Putusan Pengadilan Tingkat Pertama pada halaman 9, 13, dan 14, yang pokok-pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Eksepsi tentang kualitas Penggugat dalam mengajukan gugatan ;
2. Eksepsi tentang gugatan kabur ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi- eksepsi Para Pemanding tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak di dalam putusannya telah menolak seluruh eksepsi yang dajukan oleh Para Pemanding tersebut, dengan pertimbangan sebagaimana diuraikan dan tercantum pada Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam bab Tentang Eksepsi ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebelum mempertimbangkan eksepsi-eksepsi Tergugat/Pemanding I dan Tergugat II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Intervensi/Pembanding II akan memperhatikan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan gugatan Penggugat / Terbanding, Penggugat / Terbanding mengajukan gugatannya pada tanggal 10 Juni 2009 ;
- Bahwa Penggugat/Terbanding adalah pemegang "perijinan" berupa Surat Keputusan Bupati Sambas No.22 Tahun 2005 tentang Pemberian Ijin Lokasi untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit atas nama PT. Alao Kuning, tertanggal 17 Februari 2005 (vide bukti P-5) ;
- Bahwa ijin lokasi Penggugat/Terbanding aquo berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan, dan atas permohonan yang bersangkutan dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dengan syarat perolehan tanah yang dibebaskan mencapai 50% dari ijin lokasi yang diberikan (vide dictum KETIGA jo. Point 5 diktum PERTAMA Surat Keputusan Ijin Lokasi (vide bukti P-5) ;
- Bahwa menurut Tergugat/Pembanding, ijin lokasi Penggugat/Terbanding tersebut berakhir pada tanggal 16 Februari 2008 ;
- Bahwa Penggugat/Terbanding dengan suratnya tertanggal 14 Januari 2008 Nomor : 001/EXT/AK-JKT/IL/01/2008 telah mengajukan permohonan perpanjangan ijin lokasi miliknya kepada Tergugat/Pembanding I (vide bukti T-1) ;
- Bahwa permohonan Penggugat/Terbanding tersebut, dengan surat tertanggal 24 April 2008 Nomor : 582/67/BKI- B telah ditolak oleh Tergugat/Pembanding I dengan

Hlm. 11 dari 12 hlm. Put. No.32/B/2010/PT.TUN.JK.T



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasar/alasan yang pada pokoknya Penggugat/Terbanding telah tidak memenuhi syarat-syarat hukum tentang pemberian ijin yang diberikan kepadanya (vide bukti T-5) ;

- Bahwa terhadap penolakan permohonan perpanjangan ijin lokasi atas nama Penggugat/Terbanding oleh Tergugat/Pembanding I tersebut ternyata dalam tenggang waktu menurut undang-undang, Penggugat/Terbanding tidak mempermasalahkan surat keputusan pengakhiran dan penolakan perpanjangan ijin yang diajukan permohonannya kepada Tergugat/Pembanding I yang berarti Penggugat/Terbanding telah "menerima" hal tersebut ;

- Bahwa berikutnya pada tanggal 24 Maret 2009 Tergugat/Pembanding I telah menerbitkan Keputusan Nomor 114 Tahun 2009 tentang Pemberian Ijin Lokasi Untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit atas nama PT. Wana Hijau Semesta/Tergugat II Intervensi/Pembanding II (vide bukti T-12, P-1, dan T.II i- 9) ;

- Bahwa pada tanggal 10 Juni 2009 Penggugat/Terbanding menggugat Keputusan Tata Usaha Negara atas nama Tergugat II Intervensi/Pembanding II tersebut di atas dengan dasar telah merugikan kepentingan hukumnya ;

Menimbang, bahwa dari kronologi fakta hukum sebagaimana telah dipaparkan di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berpendapat dan berkesimpulan bahwa pada saat gugatan Penggugat/Terbanding diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak pada tanggal 10 Juni 2009 setelah Penggugat/Terbanding secara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yuridis bukan lagi pemegang ijin lokasi berdasarkan bukti T-5, karena ijin tersebut telah berakhir dan permohonan perpanjangannya telah ditolak oleh Tergugat/Pembanding I dan Penggugat/Terbanding telah tidak mempermasalahkan hal tersebut, terbukti dalam tenggang waktu menurut undang-undang Penggugat/Terbanding tidak mengajukan gugatan terhadap keputusan Tergugat/Pembanding I tentang pengakhiran dan penolakan permohonan perpanjangan ijin lokasi atas namanya tersebut ; -----

Menimbang, bahwa berikutnya dalam kaitan dengan gugatan Penggugat/Terbanding terhadap Tergugat/Pembanding I dengan obyek gugatan surat keputusan ijin lokasi yang diterbitkan atas nama Tergugat II Intervensi/Pembanding II tertanggal 24 Maret 2009 dengan status Penggugat/Terbanding telah tidak memiliki ijin lokasi lagi karena telah berakhir dan permohonan perpanjangan ijin atas namanya telah ditolak oleh Tergugat/Pembanding I, maka menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta secara yuridis Penggugat/Terbanding tidak memiliki kualitas untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat/Pembanding I dengan mempermasalahkan (obyek gugatan) Keputusan Tata Usaha Negara berupa ijin lokasi atas nama orang lain yang diterbitkan oleh Tergugat/Pembanding I dengan alasan/dasar bahwa ijin aquo telah tumpang tindih dengan ijin lokasi atas nama Penggugat/Terbanding karena pada kenyataannya ijin atas nama Penggugat/Terbanding tersebut telah berakhir dan permohonan perpanjangan ijin tersebut telah ditolak oleh Tergugat/Pembanding I, atau dengan kata lain pada saat Penggugat/Terbanding mengajukan gugatannya, Penggugat/Terbanding secara yuridis telah tidak memiliki ijin lokasi yang dipakai dasar menilai bahwa ijin orang lain/atas nama Tergugat II Intervensi/Pembanding II tersebut telah berada/tumpang tindih ataupun masuk pada lokasi ijin atas namanya ;

Hlm. 13 dari 12 hlm. Put. No.32/B/2010/PT.TUN.JK.T



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum sebagaimana telah dipaparkan di atas, maka eksepsi Tergugat/Pembanding I dan Tergugat II Intervensi/Pembanding II tentang kualitas Penggugat/Terbanding untuk mengajukan gugatan dengan menilai Penggugat/Terbanding tidak memiliki kualitas mengajukan gugatan adalah cukup beralasan dan berdasar hukum, oleh karenanya eksepsi tersebut haruslah dinyatakan "diterima" ;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat/Pembanding I dan Tergugat II Intervensi/Pembanding II tentang kualitas Penggugat/Terbanding dalam mengajukan gugatan dinyatakan diterima maka terhadap eksepsi lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

--

II. Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat/Terbanding adalah sebagaimana dikutip dan tercantum dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama ; -----

Menimbang, bahwa dalam bab Tentang Eksepsi tersebut di atas, eksepsi Tergugat/Pembanding I dan Tergugat II Intervensi/Pembanding II tentang kualitas, Penggugat/Terbanding dalam mengajukan gugatan dinyatakan diterima maka terhadap gugatan Penggugat/Terbanding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dinyatakan tidak dapat diterima, dan dalam pokok perkara ini menurut hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara tidak perlu lagi dipertimbangkan lebih lanjut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana telah dipaparkan di atas, maka di dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta menyatakan tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tanggal 16 Nopember 2009 Nomor : 28/G/2009.PTUN-PTK., oleh karenanya putusan tersebut harus dibatalkan dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta akan mengadili sendiri sebagaimana amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa di dalam sengketa ini Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mengeluarkan Penetapan Penundaan (*scoorsing*) terhadap Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa yaitu Penetapan Nomor : 28.MH/PEN.TUN/2009.PTUN-PTK. tertanggal 5 Agustus 2009, oleh karena berdasarkan pertimbangan hukum dan putusan ini gugatan Penggugat/Terbanding dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penetapan tersebut harus dinyatakan tidak berkekuatan hukum lagi dan dicabut ; -----

Menimbang, bahwa akhirnya berdasarkan seluruh pertimbangan hukum sengketa perkara ini maka pihak Penggugat/Terbanding dinyatakan pada pihak yang kalah dan karenanya pula berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 sebagai Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pihak Penggugat/Terbanding dihukum untuk membayar biaya perkara ini dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebagaimana amar putusan

Hlm. 15 dari 12 hlm. Put. No.32/B/2010/PT.TUN.JK.T

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini ;

Mengingat Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 sebagai Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, undang-undang dan peraturan hukum lainnya yang terkait dengan sengketa perkara ini ;

----- M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding Tergugat/Pembanding I dan Tergugat II Intervensi/Pembanding II ;

- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tanggal 16 Nopember 2009 Nomor : 28/G/2009.PTUN-PTK. yang dimohonkan banding ;

----- M E N G A D I L I S E N

D I R I -----

I. Dalam Penundaan

- Menyatakan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tanggal 5 Agustus 2009 Nomor : 28.MH/PEN.TUN/2009.PTUN-PTK. tentang perintah penundaan Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa kepada Tergugat/Pembanding I adalah tidak berkekuatan hukum lagi dan dicabut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Dalam eksepsi

- Menerima eksepsi Tergugat/Pembanding I dan Tergugat II
Intervensi/Pembanding II ;

III. Dalam Pokok Perkara

- -----
- Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima ; -----
- Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian perkara ini diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 5 April 2010, oleh H. YULIUS RIVAI, S.H.M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, didampingi oleh SULISTYO, S.H.M.Hum. dan H. BAMBANG EDY SUTANTO SOEDEMO, S.H., masing-masing Hakim Tinggi sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis Hakim didampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut di atas dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dibantu oleh H. BAHRI, S.H. sebagai Panitera, tanpa dihadiri para pihak yang berperkara maupun kuasa hukumnya masing-masing.

Hlm. 17 dari 12 hlm. Put. No.32/B/2010/PT.TUN.JK.T

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KETUA MAJELIS

ttd.

H. YULIUS RIVAI, S.H.M.H.

HAKIM ANGGOTA II

H. BAMBANG EDY SUTANTO S., S.H.

HAKIM ANGGOTA I

ttd.

SULISTYO, S.H.M.Hum.

P A N I T E R

A

ttd.

H. B A H R
I, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. R e d a k s i Rp

5.000,-

2. M a t e r a iRp 6.000.-

3. L e g e s Rp 5.000,-

4. Surat pemberitahuan Rp 22.000,-

5. Biaya proses banding Rp

212.000,-

J u m l a h Rp 250.000,-

Terbilang : dua ratus lima puluh ribu rupiah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)